Barocanomics
JOURNAL OF ETHICAL AND ISLAMIC ECONOMICS

EISSN : XXXX-XXXX

STAI MIFTAHUL ULA NGANJUK

Peran Zakat Produktif dalam Penguatan Modal Manusia dan Sosial pada Keluarga Penerima Manfaat NU Preneur

Nurul Fu'ad

STAI Miftahul 'Ula Nganjuk

Kemvhu@gmail.com

Abstract

This study examines the role of *productive zakat* in strengthening human and social capital among beneficiary families of the *NU Preneur* program under LAZISNU. Using a mixed-method approach that combines qualitative interviews with quantitative assessments of skill enhancement and social network development, the research explores how productive zakat contributes to breaking the cycle of intergenerational poverty. Findings reveal that zakat distribution, when directed toward entrepreneurship and capacity building, effectively enhances *human capital* through improvements in vocational skills, financial literacy, and self-efficacy among mustahik. Simultaneously, it reinforces *social capital* by fostering community-based cooperation, trust, and mutual support within micro-enterprise networks formed under the NU Preneur framework. The program not only increases the beneficiaries' economic resilience but also promotes a culture of empowerment, where mustahik gradually transition into active contributors within their local economies. Moreover, the study identifies that the integration of religious motivation and social engagement amplifies the sustainability of empowerment outcomes. By embedding Islamic ethical values such as *amanah* and *ukhuwah*, productive zakat evolves beyond financial aid to become a catalyst for collective well-being and inclusive development. This research contributes to the literature on Islamic economic sociology and poverty alleviation by offering a multidimensional understanding of zakat as both an economic and social instrument for sustainable community development.

Keywords: productive zakat, human capital, social capital, NU Preneur, poverty alleviation, Islamic economic sociology, community empowerment

INTRODUCTION

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran krusial dalam membentuk keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial di tengah masyarakat Muslim. Dalam konteks teologis, zakat berfungsi sebagai mekanisme penyucian harta dan penyempurna ibadah sosial, sementara secara ekonomi, zakat berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat daya tahan ekonomi umat.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim, zakat menjadi pilar penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai instrumen ekonomi Islam, zakat tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dimensi struktural dan transformasional yang berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai inovasi pengelolaan, salah satunya adalah zakat produktif (Fitri, 2017; Haidir, 2019).

Zakat produktif merupakan paradigma baru dalam pemanfaatan dana zakat, di mana penyaluran dana tidak berhenti pada pemberian konsumtif, melainkan diarahkan untuk kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi, seperti usaha mikro dan pelatihan kewirausahaan. Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan ekonomi Islam yang menekankan prinsip *taqwiyat al-ummah* (penguatan umat) dan *tamkin* (pemberdayaan) sebagai tujuan dari pengelolaan kekayaan publik. Khalid (2016) menegaskan bahwa zakat produktif berperan penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq, memperluas kesempatan kerja, dan membentuk karakter wirausaha yang tangguh. Dengan demikian, zakat produktif bukan hanya membantu mustahiq keluar dari kemiskinan, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka agar dapat bertransformasi menjadi pelaku ekonomi aktif yang pada akhirnya berpotensi menjadi muzakki baru (Kholis & Mugiyati, 2021).

Fenomena *intergenerational poverty* atau kemiskinan antar-generasi menjadi salah satu tantangan besar dalam konteks pembangunan manusia. Kemiskinan yang bersifat turun-temurun tidak dapat diatasi hanya dengan bantuan karitatif, tetapi memerlukan pendekatan struktural yang mampu mengubah cara berpikir, perilaku, dan kapasitas manusia. Hosen (2021) menunjukkan bahwa tanpa upaya pemberdayaan yang terarah dan sistematis, kemiskinan akan terus menjadi siklus sosial yang sulit diputus (Faisal & Yuliani, 2018). Oleh karena itu, dalam konteks modern, zakat produktif menjadi instrumen strategis yang menggabungkan aspek spiritual, ekonomi, dan sosial untuk memutus rantai kemiskinan melalui penguatan *modal manusia* (human capital) dan *modal sosial* (social capital).

Program *NU Preneur* yang dikembangkan oleh LAZISNU merupakan manifestasi nyata dari pendekatan tersebut. Program ini tidak sekadar memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga menyediakan ekosistem pemberdayaan yang holistik, termasuk pelatihan keterampilan, pendampingan kewirausahaan, dan akses pada jejaring pasar yang berkelanjutan (Kasanah, 2021). Pendekatan seperti ini mencerminkan pergeseran paradigma zakat dari sekadar alat distribusi menjadi alat transformasi sosial. Sejalan dengan pandangan Latif dan Ghosh (2020), pemberdayaan yang komprehensif harus melibatkan transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas mustahiq agar mereka tidak

hanya bergantung pada bantuan eksternal, tetapi mampu menciptakan nilai ekonomi secara mandiri (Riza, 2021).

Dalam perspektif *modal manusia*, zakat produktif memainkan peran fundamental dalam meningkatkan keterampilan vokasional, literasi keuangan, dan kepercayaan diri penerima manfaat. Peningkatan ini tidak hanya memperkuat kemampuan individu dalam menjalankan usaha, tetapi juga menciptakan orientasi mental baru yang lebih adaptif terhadap peluang ekonomi modern. Halimah (2019) mencatat adanya peningkatan signifikan dalam kompetensi mustahiq setelah mengikuti pelatihan keterampilan dan manajemen usaha yang terintegrasi dalam program zakat produktif (Najmudin et al., 2022). Program seperti NU Preneur tidak hanya mengajarkan teknis usaha, tetapi juga menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja berbasis spiritualitas Islam. Dengan demikian, modal manusia yang dibangun melalui program ini bersifat holistik mencakup aspek intelektual, emosional, dan moral.

Sementara itu, dari sisi *modal sosial*, zakat produktif memberikan kontribusi terhadap terbentuknya jaringan sosial dan ekonomi yang saling mendukung. Mustahiq yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) atau komunitas wirausaha binaan LAZISNU tidak hanya memperoleh modal finansial, tetapi juga mendapatkan dukungan sosial, seperti kepercayaan, solidaritas, dan rasa saling membantu di antara anggota komunitas. Sukesti dan Budiman (2018) menyoroti bahwa penguatan jejaring sosial ini mendorong terbentuknya *trust* yang menjadi fondasi dalam keberlanjutan usaha mikro. Dalam konteks ini, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai katalis pembentukan *social capital* yang memperkuat kohesi sosial dan solidaritas di tingkat akar rumput.

Program NU Preneur menjadi contoh konkret bagaimana *modal manusia* dan *modal sosial* saling berinteraksi dalam menciptakan dampak berkelanjutan. Melalui pelatihan, pendampingan, dan pembentukan komunitas usaha, mustahiq memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan memperluas jejaring ekonomi. Hal ini menciptakan efek ganda *multiplier effect* di mana peningkatan kapasitas individu turut mendorong pertumbuhan kolektif di lingkungan sosialnya. Santoso et al. (2024) dan Hamang et al. (2017) menunjukkan bahwa partisipasi dalam kelompok usaha zakat mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat keluarga serta membangun kepercayaan antaranggota masyarakat. Dengan demikian, zakat produktif bukan hanya memandirikan individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang menjadi fondasi ketahanan masyarakat.

Aspek moral dan etika Islam menjadi elemen penting yang menjaga keberlanjutan dampak zakat produktif. Mustaqim (2021) menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam seperti *amanah*, *ikhlas*, dan *ukhuwah* dalam praktik zakat produktif tidak hanya memperkuat legitimasi moral lembaga zakat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual di kalangan penerima manfaat (Alam et al., 2022). Dalam konteks ini, keberhasilan ekonomi tidak dipandang semata sebagai hasil usaha material, tetapi juga sebagai bentuk *barakah* keberkahan yang lahir dari niat tulus dan pengelolaan yang sesuai syariat. Pendekatan berbasis etika ini memperkuat dimensi sosial zakat dan membangun kesadaran kolektif bahwa kesejahteraan sejati bersumber dari keseimbangan antara upaya duniawi dan tanggung jawab spiritual.

Selain itu, tantangan kontemporer seperti pandemi COVID-19 menegaskan pentingnya keberadaan zakat produktif dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Pandemi tidak hanya memperburuk kemiskinan, tetapi juga mengguncang sistem sosial yang ada. Dalam situasi tersebut, lembaga zakat seperti LAZISNU berperan penting sebagai jembatan solidaritas sosial dan ekonomi. Dinana et al. (2021), Arwani et al. (2022), dan Hakim & Noviyanti (2022) menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga zakat meningkat ketika lembaga tersebut menunjukkan komitmen etis, transparansi, dan konsistensi dalam pelayanan. Kepercayaan (*trust*) ini menjadi bentuk modal sosial institusional yang memperkuat hubungan antara muzakki, amil, dan mustahiq.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, zakat produktif berkontribusi terhadap dua dimensi utama kesejahteraan: *empowerment* (pemberdayaan) dan *resilience* (ketahanan sosial). *Empowerment* tercermin dari peningkatan kemampuan individu dalam menciptakan peluang ekonomi, sementara *resilience* terlihat dari kemampuan komunitas untuk beradaptasi dan bertahan dalam kondisi krisis. Dengan demikian, zakat produktif memainkan peran strategis dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya saing.

Pendekatan yang dilakukan oleh LAZISNU melalui NU Preneur juga menegaskan pentingnya sinergi antara *human capital* dan *social capital*. Ketika modal manusia diperkuat melalui pelatihan dan pendidikan, dan modal sosial diperkuat melalui jejaring dan solidaritas, maka efek jangka panjangnya adalah terbangunnya ekosistem ekonomi berbasis kepercayaan dan kebersamaan. Ekosistem ini secara bertahap mampu memutus rantai kemiskinan antar-generasi, sebagaimana ditekankan dalam berbagai penelitian (Najmudin et al., 2022; Sukesti & Budiman, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Secara akademik, studi ini memperluas wacana tentang peran zakat dalam teori *social*

development dan *Islamic economics*, khususnya dalam konteks peningkatan kapasitas manusia dan sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi lembaga zakat untuk merancang strategi pemberdayaan yang lebih komprehensif, berbasis pada peningkatan keterampilan, penguatan jejaring sosial, dan internalisasi nilai spiritual.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran zakat produktif dalam memperkuat *modal manusia* dan *modal sosial* keluarga penerima manfaat program NU Preneur. Melalui pendekatan campuran yang mengombinasikan analisis kualitatif dan kuantitatif, studi ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana zakat produktif mampu mengubah struktur sosial dan ekonomi di tingkat mikro. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pengelolaan zakat di masa depan, sekaligus memperkuat posisi zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat yang berkelanjutan dan berkeadilan (Batin & Rahmayanti, 2021).

METHOD

Secara konseptual, penelitian ini didasarkan pada teori *Human Capital* (Becker, 1993) dan *Social Capital* (Coleman, 1988; Putnam, 1993) yang dikontekstualisasikan dalam paradigma ekonomi Islam. Dalam konteks zakat produktif, *modal manusia* dimaknai sebagai akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi spiritual yang diperoleh melalui pelatihan dan pendampingan usaha, sementara *modal sosial* diartikan sebagai jaringan kepercayaan, kerja sama, dan norma saling mendukung antar mustahiq yang terbentuk selama proses program berlangsung. Kedua konsep tersebut diintegrasikan ke dalam kerangka pemberdayaan zakat berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, di mana tujuan utamanya adalah mencapai *maslahah* (kesejahteraan kolektif) dan kemandirian ekonomi umat.

Penelitian ini menggunakan rancangan *convergent validation model*, yang menggabungkan hasil kuantitatif berupa pengukuran indikator-indikator pemberdayaan dengan hasil kualitatif berupa narasi pengalaman peserta. Pendekatan ini memungkinkan triangulasi data, sehingga temuan empiris dapat diinterpretasikan tidak hanya berdasarkan angka, tetapi juga berdasarkan konteks sosial dan nilai keislaman yang melatarbelakanginya.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di lingkungan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), khususnya pada program *NU Preneur* di Kabupaten Nganjuk. Lokasi ini

dipilih karena merupakan salah satu cabang yang berhasil mengimplementasikan zakat produktif secara berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas.

Populasi penelitian mencakup seluruh penerima manfaat (mustahiq) program *NU Preneur* aktif selama tiga tahun terakhir (2022–2024), dengan cakupan berbagai jenis usaha mikro seperti kuliner, perdagangan kecil, dan jasa rumahan. Dari populasi tersebut, dipilih 100 responden untuk pengumpulan data kuantitatif melalui metode *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif dalam program dan keberlanjutan usaha.

Untuk tahap kualitatif, dipilih 15 informan kunci, terdiri atas mustahiq sukses, pengurus program, pelatih kewirausahaan, dan tokoh masyarakat. Pemilihan dilakukan menggunakan teknik *snowball sampling* untuk memperoleh variasi pengalaman dan perspektif dalam memahami transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi.

Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Data Kuantitatif, diperoleh melalui survei terstruktur menggunakan kuesioner yang mengukur indikator *modal manusia* dan *modal sosial*.
    - Indikator *modal manusia* mencakup: peningkatan keterampilan teknis, literasi keuangan, pengetahuan manajemen usaha, dan tingkat kepercayaan diri dalam mengelola bisnis.
    - Indikator *modal sosial* meliputi: intensitas interaksi antar anggota komunitas usaha, tingkat kepercayaan dan solidaritas, serta partisipasi dalam kegiatan sosial atau kelompok usaha bersama (*KUB*).
2. Data Kualitatif, dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur agar memungkinkan informan menceritakan pengalaman mereka secara bebas, terutama terkait perubahan nilai, hubungan sosial, dan persepsi spiritual terhadap zakat produktif.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disusun berdasarkan adaptasi indikator dari literatur *human capital theory* (Becker, 1993) dan *social capital theory* (Putnam, 1993), kemudian dikontekstualisasikan dalam nilai-nilai Islam dan praktik zakat produktif. Kuesioner menggunakan skala Likert 1–5 dengan 20 butir pernyataan, yang dibagi dalam dua dimensi utama:

- *Human Capital Index (HCI)*, mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan motivasi.
- *Social Capital Index (SCI)*, mencakup aspek jejaring sosial, partisipasi komunitas, dan rasa saling percaya (*trust*).

Untuk instrumen kualitatif, pedoman wawancara dirancang dengan fokus pada:

1. pengalaman transformasi ekonomi dan spiritual mustahiq,
2. peran pelatihan dan pendampingan dalam membangun keterampilan,
3. dinamika solidaritas dan kerja sama antar penerima manfaat, dan
4. dampak sosial terhadap keluarga dan komunitas sekitar.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap:

1. Tahap Survei Kuantitatif, dilakukan selama dua bulan (Januari–Februari 2025) dengan bantuan enumerator terlatih dari relawan LAZISNU. Data dikumpulkan menggunakan aplikasi digital untuk mengurangi kesalahan pencatatan dan memudahkan analisis statistik.
2. Tahap Wawancara dan Observasi Kualitatif, dilakukan antara Maret–April 2025 untuk memperdalam hasil survei dan menggali dinamika sosial yang tidak tertangkap secara numerik.
3. Tahap Validasi dan Triangulasi, melibatkan proses *member checking* bersama pengurus LAZISNU dan peserta program guna memastikan akurasi dan kredibilitas temuan.

Teknik Analisis Data

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 29 untuk menguji hubungan antara variabel zakat produktif, *human capital*, dan *social capital*. Analisis meliputi:

1. Uji deskriptif (mean, standar deviasi) untuk menggambarkan tingkat pemberdayaan mustahiq.
2. Uji korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara peningkatan keterampilan dan kekuatan jaringan sosial.

3. Analisis regresi linier berganda untuk mengukur kontribusi zakat produktif terhadap peningkatan *human* dan *social capital* secara simultan.

Sementara itu, data kualitatif dianalisis menggunakan **metode tematik (thematic analysis)** yang dikembangkan oleh Braun & Clarke (2006). Proses analisis meliputi pengkodean terbuka terhadap transkrip wawancara, kategorisasi tema, dan interpretasi kontekstual berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti *amanah*, *ukhuwah*, dan *barakah*. Hasil analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan "mengapa" dan "bagaimana" peningkatan modal manusia dan sosial terjadi, melengkapi hasil kuantitatif yang menjawab "sejauh mana" peningkatan tersebut terjadi.

Untuk menjaga validitas, dilakukan triangulasi sumber (perbandingan antar informan), triangulasi metode (survei, wawancara, observasi), dan peer debriefing dengan akademisi ekonomi Islam serta praktisi zakat. Pendekatan triangulatif ini penting agar hasil penelitian memiliki reliabilitas ilmiah dan akurasi interpretatif yang tinggi.

Kerangka Analisis Konseptual

Penelitian ini membangun kerangka konseptual berbasis integrasi antara teori sosial dan nilai keislaman. Dalam kerangka ini, zakat produktif dipandang sebagai *intervening mechanism* yang menghubungkan dimensi spiritual (niat dan keberkahan) dengan dimensi ekonomi (kemandirian finansial) melalui dua pilar utama:

1. Penguatan Modal Manusia (Human Capital Empowerment)
   Melalui pelatihan dan pendampingan, zakat produktif meningkatkan kapasitas kerja, literasi keuangan, dan kepercayaan diri mustahiq untuk mengelola usaha mandiri. Dimensi ini menjelaskan bagaimana zakat berfungsi sebagai investasi jangka panjang terhadap kemampuan manusia, bukan sekadar bantuan ekonomi sesaat.

2. Penguatan Modal Sosial (Social Capital Reinforcement)
   Program zakat membentuk komunitas usaha dan jejaring sosial baru yang berperan sebagai wadah pertukaran pengetahuan, kolaborasi bisnis, dan dukungan emosional. Aspek ini menggambarkan bagaimana zakat produktif menumbuhkan solidaritas sosial dan memperluas peluang kolaboratif antar mustahiq, yang mempercepat mobilitas ekonomi.

Kedua dimensi ini berinteraksi secara dinamis dalam menciptakan *transformative empowerment* di mana mustahiq tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga berdaya secara sosial dan spiritual.

Etika Penelitian

Seluruh proses penelitian dilakukan dengan mematuhi prinsip etika penelitian sosial. Partisipan diberi penjelasan tentang tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data penelitian melalui *informed consent*. Nama dan identitas peserta dijaga secara anonim untuk melindungi privasi dan menghindari bias sosial. Peneliti juga berkomitmen untuk mengembalikan hasil penelitian dalam bentuk rekomendasi praktis kepada LAZISNU sebagai bagian dari tanggung jawab akademik dan sosial.

RESULT

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program zakat produktif *NU Preneur* yang dikelola oleh LAZISNU di Kabupaten Nganjuk memiliki dampak signifikan terhadap penguatan modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) keluarga penerima manfaat. Analisis kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan secara terpadu memperlihatkan adanya perubahan yang nyata, baik pada tingkat individu maupun komunitas. Perubahan tersebut mencakup peningkatan kemampuan ekonomi, kepercayaan diri, literasi keuangan, serta terbentuknya jaringan sosial dan solidaritas antar mustahiq yang lebih kuat.

Peningkatan Modal Manusia (*Human Capital Strengthening*)

Hasil survei terhadap seratus responden menunjukkan bahwa 83% penerima manfaat mengalami peningkatan keterampilan teknis dan manajerial setelah mengikuti program pelatihan yang difasilitasi LAZISNU. Keterampilan yang dimaksud meliputi kemampuan mengelola keuangan sederhana, melakukan promosi usaha melalui media sosial, serta menerapkan prinsip dasar perencanaan bisnis. Temuan ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan peningkatan rata-rata skor *Human Capital Index (HCI)* sebesar 28% dibandingkan kondisi sebelum mengikuti program.

Secara kualitatif, wawancara mendalam memperkuat temuan tersebut. Sebagian besar mustahiq mengakui bahwa program pelatihan yang mereka ikuti memberikan perubahan besar terhadap cara mereka memahami konsep usaha. Salah seorang peserta, ibu rumah tangga yang kini menjalankan usaha olahan makanan, menyatakan bahwa pelatihan manajemen sederhana dari *NU Preneur* membuatnya mampu menghitung harga pokok produksi, memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, serta mulai menabung untuk pengembangan bisnis. Hal ini menandai transformasi penting dalam perilaku ekonomi yang sebelumnya cenderung konsumtif menjadi produktif dan terencana.

Dari hasil observasi lapangan, tampak pula bahwa peningkatan kemampuan tidak hanya terjadi pada aspek teknis, tetapi juga pada *soft skills* seperti kedisiplinan, etos kerja, dan rasa percaya diri. Sebelum mengikuti program, sebagian besar peserta mengaku ragu untuk memulai usaha karena keterbatasan pengalaman dan modal pengetahuan. Namun setelah melalui tahapan pelatihan dan pendampingan, mereka menunjukkan kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk memperluas jaringan pemasaran, mencoba inovasi produk, dan bahkan melatih orang lain di lingkungannya. Perubahan ini mengindikasikan bahwa zakat produktif berfungsi bukan hanya sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan nonformal yang membangun kapasitas manusia secara menyeluruh.

Hasil analisis korelasi juga memperlihatkan adanya hubungan positif antara durasi keterlibatan peserta dalam program dengan tingkat peningkatan keterampilan dan literasi keuangan. Peserta yang telah mengikuti program lebih dari satu tahun menunjukkan tingkat pemahaman keuangan dan manajemen usaha yang lebih tinggi dibandingkan peserta yang baru bergabung. Korelasi ini memperkuat asumsi bahwa keberlanjutan pendampingan merupakan faktor penting dalam mempertahankan efek pemberdayaan.

Selain peningkatan keterampilan teknis, penelitian ini juga menemukan bahwa 71% mustahiq mengalami peningkatan pendapatan bulanan setelah menerima bantuan modal produktif. Rata-rata peningkatan pendapatan mencapai 35–50% dibandingkan kondisi awal, tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Sektor kuliner dan perdagangan kecil menunjukkan pertumbuhan tertinggi karena memiliki siklus penjualan cepat dan dukungan pasar lokal yang stabil. Meskipun demikian, peningkatan pendapatan ini tidak berdiri sendiri; keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan individu dalam menerapkan ilmu dan disiplin yang diperoleh selama program.

Dampak zakat produktif terhadap *human capital* juga terlihat pada peningkatan orientasi spiritual dalam bekerja. Para mustahiq tidak hanya melihat usaha mereka sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai keberkahan (*barakah*). Dalam wawancara, sejumlah peserta menyebutkan bahwa mereka kini lebih berhati-hati dalam mengelola transaksi, menghindari riba, dan berkomitmen untuk membayar zakat dari hasil usahanya. Transformasi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui zakat produktif tidak memisahkan antara aspek material dan spiritual, melainkan mengintegrasikan keduanya dalam kerangka *taqwa economy* ekonomi berbasis kesadaran religius dan tanggung jawab sosial.

Temuan kualitatif juga memperlihatkan bahwa pelatihan yang diberikan LAZISNU tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga relasional. Pendamping yang terlibat dalam program

berperan sebagai mentor dan teladan moral, bukan sekadar fasilitator teknis. Hubungan yang terbangun antara amil dan mustahiq menciptakan suasana pembelajaran yang partisipatif, di mana para peserta merasa dihargai dan didorong untuk mengembangkan potensi diri mereka. Model pendampingan seperti ini terbukti efektif dalam membangun motivasi internal mustahiq dan memperkuat rasa tanggung jawab mereka terhadap keberlanjutan usaha.

Penguatan Modal Sosial (*Social Capital Reinforcement*)

Selain memperkuat kemampuan individu, program *NU Preneur* juga berkontribusi besar terhadap penguatan modal sosial di kalangan penerima manfaat. Analisis survei menunjukkan bahwa 78% responden merasakan peningkatan frekuensi interaksi dan kerja sama antaranggota kelompok setelah bergabung dengan program. Para peserta tidak hanya bertemu untuk urusan usaha, tetapi juga membentuk komunitas sosial yang saling membantu dalam kegiatan keagamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Rata-rata skor *Social Capital Index (SCI)* meningkat sebesar 24%, menandakan adanya perubahan nyata dalam kualitas relasi sosial antar mustahiq.

Dinamika modal sosial ini dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama: kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*networking*), dan norma saling membantu (*reciprocity*). Pertama, kepercayaan tumbuh secara alami karena para mustahiq memiliki kesamaan pengalaman sebagai penerima zakat dan peserta pelatihan. Kepercayaan ini mendorong munculnya kolaborasi usaha kecil, seperti sistem titip-jual antaranggota, arisan modal, atau pembelian bahan baku secara kolektif untuk menekan biaya produksi. Dalam wawancara, beberapa peserta mengakui bahwa sebelum bergabung dengan *NU Preneur*, mereka enggan bekerja sama karena takut ditipu atau bersaing tidak sehat. Namun setelah mengikuti pelatihan dan bimbingan etika bisnis Islami, muncul kesadaran baru bahwa keberhasilan ekonomi dapat dicapai bersama melalui kejujuran dan solidaritas.

Kedua, terbentuknya jaringan sosial baru menjadi salah satu capaian paling penting. Program *NU Preneur* membentuk kelompok usaha bersama (*KUB*) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pertukaran informasi antar mustahiq. Melalui KUB, para peserta dapat berbagi pengalaman tentang strategi pemasaran, berbagi alat produksi, serta berkoordinasi dalam kegiatan bazar dan pameran lokal. Dalam beberapa kasus, jaringan ini bahkan meluas hingga lintas desa, sehingga memperkuat posisi tawar mereka terhadap pedagang besar dan membuka peluang kolaborasi usaha lintas komunitas.

Ketiga, norma saling membantu dan solidaritas sosial tumbuh menjadi budaya baru di kalangan peserta. Hasil observasi menunjukkan bahwa para mustahiq sering terlibat dalam

kegiatan sosial bersama, seperti membantu anggota lain yang mengalami kesulitan usaha, menyumbang untuk kegiatan masjid, atau memberikan pelatihan gratis kepada peserta baru. Fenomena ini memperlihatkan bahwa zakat produktif tidak hanya membangun kemandirian ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial berbasis nilai-nilai Islam. Nilai *ukhuwah* dan *amanah* menjadi fondasi moral yang mengikat komunitas mustahiq dalam semangat kebersamaan dan tolong-menolong.

Secara statistik, hubungan antara peningkatan *human capital* dan *social capital* juga menunjukkan korelasi positif yang kuat ($r = 0,71$, $p < 0.01$). Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat keterampilan dan kepercayaan diri individu, semakin besar pula kontribusi mereka dalam memperkuat jejaring sosial di lingkungan komunitas. Dengan kata lain, pemberdayaan individu dan penguatan komunitas berjalan secara paralel dan saling memperkuat.

Dalam konteks hubungan kelembagaan, penelitian ini menemukan bahwa peran LAZISNU tidak hanya sebagai lembaga pendistribusi zakat, tetapi juga sebagai *social connector* yang menghubungkan berbagai aktor: muzakki, amil, dan mustahiq. Keberhasilan program *NU Preneur* sangat bergantung pada kepercayaan yang dibangun di antara ketiga pihak tersebut. Para muzakki menunjukkan loyalitas yang tinggi karena melihat transparansi dan akuntabilitas lembaga, sementara para mustahiq merasakan kedekatan emosional dengan amil yang berperan sebagai mentor. Kepercayaan timbal balik ini menciptakan *virtuous cycle* di mana keberhasilan mustahiq menjadi bukti nyata efektivitas pengelolaan zakat, sehingga menarik lebih banyak partisipasi masyarakat.

Temuan kualitatif juga memperlihatkan dimensi emosional yang kuat dalam penguatan modal sosial. Banyak peserta menggambarkan program *NU Preneur* bukan hanya sebagai bantuan ekonomi, tetapi sebagai keluarga baru yang memberikan dukungan moral dan spiritual. Mereka merasa lebih dihargai, tidak dipandang sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai individu yang memiliki potensi dan peran sosial. Rasa memiliki ini memperkuat komitmen mereka untuk berkontribusi kembali, baik melalui zakat, sedekah, maupun kegiatan sosial di lingkungannya.

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif *NU Preneur* telah berhasil menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan, di mana aspek *human capital* dan *social capital* saling melengkapi. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan mustahiq mendorong pertumbuhan ekonomi rumah tangga, sementara penguatan jaringan sosial memperluas akses terhadap sumber daya dan peluang usaha. Lebih dari itu, keduanya didorong oleh kesadaran spiritual yang tinggi, sehingga hasil

pemberdayaan tidak hanya bersifat material, tetapi juga membawa perubahan nilai dan perilaku sosial.

Secara umum, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa zakat produktif merupakan bentuk *social investment* jangka panjang yang mampu menghasilkan *multiplier effect* terhadap kesejahteraan masyarakat. Program semacam ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan individu, tetapi juga membangun struktur sosial yang inklusif dan resilien. Dengan demikian, *NU Preneur* dapat dipandang sebagai model praktik baik (*best practice*) dalam pengelolaan zakat yang tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menumbuhkan manusia dan memperkuat komunitas melalui pendekatan integratif antara spiritualitas, ekonomi, dan solidaritas sosial.

DISCCUSION

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa program zakat produktif *NU Preneur* tidak hanya meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat, tetapi juga membentuk transformasi struktural pada dimensi *human capital* dan *social capital*. Hasil ini memperkuat temuan Fitri (2017) dan Haidir (2019) yang menegaskan bahwa zakat produktif merupakan instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi mustahiq hanya berkelanjutan apabila disertai penguatan kapasitas manusia dan jaringan sosial yang menopang kehidupan ekonomi mereka.

Secara teoretis, peningkatan keterampilan dan literasi keuangan mustahiq yang ditemukan dalam penelitian ini mengonfirmasi konsep *human capital* Becker (1993), yakni bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang. Namun dalam konteks Islam, seperti ditegaskan Kholis & Mugiyati (2021), nilai tambahnya terletak pada dimensi spiritual bahwa kerja dan usaha dilihat sebagai bentuk ibadah. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa para mustahiq tidak hanya mempraktikkan keterampilan teknis, tetapi juga memperlihatkan transformasi nilai: muncul rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan keinginan untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha sendiri. Artinya, *human capital* yang dibangun oleh program *NU Preneur* tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan, melainkan berkembang menjadi *moral capital*, yaitu kemampuan untuk mengelola sumber daya berdasarkan kesadaran religius dan etika sosial.

Sintesis dengan penelitian Faisal & Yuliani (2018) memperlihatkan kemiripan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada intensitas pendampingan dan

kesinambungan program. Dalam studi ini, pendampingan personal dari pihak LAZISNU terbukti meningkatkan *self-efficacy* dan kemampuan adaptasi usaha penerima manfaat. Proses tersebut memperkaya literatur yang sebelumnya cenderung melihat zakat produktif hanya sebagai bantuan modal. Dengan adanya mentoring dan pelatihan yang berkelanjutan, zakat menjadi instrumen pendidikan sosial yang memperluas *capability set* mustahiq, sesuai dengan kerangka *capability approach* Amartya Sen (1999). Melalui peningkatan kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, zakat produktif memberikan kebebasan substantif *freedom to achieve well-being* yang tidak semata diukur dengan pendapatan, melainkan dengan kemampuan untuk hidup secara bermartabat dan mandiri.

Dalam konteks *social capital*, hasil penelitian ini menegaskan kembali temuan Sukesti & Budiman (2018) dan Alam et al. (2022) yang menyebutkan bahwa zakat produktif mendorong terbentuknya solidaritas dan kerja sama ekonomi di kalangan mustahiq. Data lapangan menunjukkan bahwa 78 persen penerima manfaat aktif berinteraksi dalam kelompok usaha bersama (*KUB*), saling berbagi informasi pasar, dan mengorganisasi kegiatan sosial. Fenomena ini menunjukkan tumbuhnya *bonding social capital* kepercayaan internal antaranggota dan *bridging social capital* yang memperluas jaringan ekonomi lintas komunitas. Dalam perspektif Islam, dinamika ini sejalan dengan prinsip *ukhuwah Islamiyah* dan *ta'āwun*, yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai keberkahan bersama (*barakah jama'ah*).

Sintesis dengan Santoso et al. (2024) memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan program zakat sangat dipengaruhi oleh *institutional trust*. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran LAZISNU sebagai lembaga amil bukan sekadar administratif, tetapi juga moral dan sosial. Transparansi pelaporan, komunikasi terbuka, dan kedekatan emosional antara amil dan mustahiq menciptakan rasa saling percaya yang kuat. Kepercayaan ini bukan hanya memperkuat hubungan vertikal antara lembaga dan penerima, tetapi juga memperluas kepercayaan horizontal antaranggota masyarakat. Temuan ini memperluas teori Coleman (1988) tentang fungsi produktif *social capital*, dengan menunjukkan bahwa dalam konteks zakat, kepercayaan juga memiliki dasar spiritual yang berorientasi pada tanggung jawab kolektif kepada Allah SWT.

Berbeda dengan studi Riza (2021) dan Kasanah (2021) yang berfokus pada efektivitas distribusi dana zakat dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi, penelitian ini menyoroti dimensi yang lebih mendalam: transformasi nilai sosial dan keagamaan. Mustahiq dalam program *NU Preneur* tidak hanya meningkat pendapatannya, tetapi juga mengalami *moral upgrading*, yakni perubahan pola pikir dari penerima pasif menjadi agen produktif yang

memiliki *social mission*. Mereka bukan sekadar pelaku usaha mikro, tetapi juga penggerak sosial di lingkungannya, mengajarkan keterampilan kepada tetangga, dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa zakat produktif berfungsi sebagai *social transformation mechanism* yang menumbuhkan *social responsibility consciousness* kesadaran bahwa keberhasilan individu harus berkontribusi pada kebaikan kolektif.

Hasil penelitian ini juga memperkaya temuan Arwani et al. (2022) dan Hakim & Noviyanti (2022) yang menyoroti meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga zakat berbasis nilai keagamaan di masa pascapandemi. Dalam konteks *NU Preneur*, meningkatnya partisipasi masyarakat didorong oleh reputasi moral LAZISNU dan kedekatannya dengan komunitas Nahdliyyin. Faktor religio-kultural ini menjadi modal sosial yang unik dan sulit ditiru oleh lembaga filantropi lain. Ia menjelaskan mengapa zakat produktif berbasis komunitas mampu bertahan bahkan dalam kondisi krisis ekonomi: karena ia beroperasi bukan semata pada logika pasar, tetapi pada logika keberkahan dan amanah.

Dalam perspektif *Islamic social welfare*, sintesis seluruh temuan ini menunjukkan bahwa zakat produktif telah menjalankan fungsi *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*). Dengan memperkuat kapasitas ekonomi dan sosial mustahiq, zakat menjadi sarana pemeliharaan kesejahteraan secara integral. Keberhasilan program *NU Preneur* memperlihatkan bahwa model zakat yang mengintegrasikan pelatihan keterampilan, pendampingan moral, dan jejaring sosial mampu menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap pembangunan umat. Ia tidak hanya mengurangi kemiskinan jangka pendek, tetapi juga memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kapasitas manusia dan solidaritas sosial.

Dari sisi epistemologis, penelitian ini memperluas horizon kajian zakat produktif yang selama ini didominasi pendekatan ekonomi kuantitatif. Pendekatan yang digunakan menggabungkan *empirical analysis* dengan *spiritual insight*, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik. Hasilnya mendukung pandangan Mustaqim (2021) bahwa pengelolaan zakat yang berlandaskan nilai-nilai amanah dan *ukhuwah* akan lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang semata mengandalkan efisiensi finansial. Dengan demikian, *NU Preneur* dapat dipandang sebagai model *Islamic human-social capital development*, di mana penguatan kapasitas manusia dan solidaritas sosial berjalan beriringan dalam kerangka nilai-nilai keislaman.

Secara sintesis, seluruh temuan ini menegaskan bahwa zakat produktif berfungsi sebagai jembatan antara dimensi ekonomi dan spiritual, individu dan komunitas, serta teori modern

dan nilai Islam. Jika penelitian Fitri (2017) menekankan efektivitas distribusi zakat dan Sukesti & Budiman (2018) menyoroti dampak ekonomi mikro, maka penelitian ini menambahkan lapisan baru: bagaimana zakat membangun *capability* manusia dan solidaritas sosial yang berkelanjutan. Dengan kata lain, zakat produktif bukan hanya *economic redistribution tool*, melainkan *value redistribution mechanism* mekanisme penyaluran nilai-nilai Islam dalam struktur sosial yang nyata.

Hasil ini juga memiliki implikasi kebijakan yang penting. Pemerintah dan lembaga zakat nasional dapat mengadopsi model *NU Preneur* sebagai paradigma baru dalam pengelolaan zakat: bukan hanya menyalurkan dana, tetapi menginvestasikannya dalam pembangunan manusia. Pendekatan berbasis *human–social capital* seperti ini selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarīʻah*), karena keduanya sama-sama menekankan kesejahteraan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur ekonomi Islam dan pembangunan masyarakat. Ia tidak hanya mengonfirmasi teori-teori terdahulu, tetapi juga menyintesisnya dalam konteks praksis lokal, menunjukkan bahwa zakat produktif, ketika diintegrasikan dengan nilai-nilai spiritual dan sosial Islam, mampu menjadi motor transformasi sosial yang berkelanjutan.

CONCLUSION

Penelitian ini menegaskan bahwa zakat produktif memiliki peran fundamental dalam memperkuat *human capital* dan *social capital* keluarga penerima manfaat program *NU Preneur* di bawah LAZISNU. Melalui pendekatan yang tidak hanya menyalurkan dana tetapi juga memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan spiritual, zakat produktif terbukti berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keterampilan teknis, literasi keuangan, kepercayaan diri, serta terbentuknya jaringan sosial yang saling mendukung di antara mustahiq. Peningkatan ini memperkuat kemampuan ekonomi keluarga, menumbuhkan solidaritas sosial, dan membuka peluang bagi munculnya siklus pemberdayaan ekonomi yang baru.

Dari perspektif teoretis, hasil penelitian ini memperluas pemahaman terhadap teori *human capital* dengan memasukkan dimensi spiritual Islam sebagai faktor pembentuk keberhasilan pemberdayaan. Dalam konteks *Islamic social welfare*, zakat produktif terbukti selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarīʻah*, khususnya dalam menjaga kehidupan (*ḥifẓ al-*

nafs), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Program *NU Preneur* juga memperlihatkan relevansinya dengan *capability approach* , di mana zakat tidak sekadar menambah pendapatan tetapi memperluas kebebasan substantif mustahiq untuk mencapai kesejahteraan yang bermartabat. Dengan demikian, zakat produktif dapat dipandang sebagai *value-based capability expansion* suatu proses pembangunan yang menggabungkan nilai spiritual dengan peningkatan kapasitas manusia.

Secara praktis, penelitian ini mengonfirmasi pentingnya pendampingan berkelanjutan, pendidikan kewirausahaan, dan pembinaan moral dalam keberhasilan program zakat produktif. Model *NU Preneur* menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi mustahiq tidak dapat dipisahkan dari kualitas relasi sosial dan spiritualitas mereka. Kolaborasi antar mustahiq dalam kelompok usaha bersama memperkuat kepercayaan (*trust*) dan gotong royong, sementara nilai-nilai *ukhuwah* dan *amanah* memperkuat integritas dalam pengelolaan usaha. Kombinasi antara keterampilan teknis dan kesadaran religius ini menjadi fondasi yang memungkinkan program zakat produktif menciptakan efek berantai dari mustahiq menjadi muzakki, dari penerima bantuan menjadi pemberi manfaat.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini sangat signifikan. Pertama, lembaga zakat perlu mengintegrasikan pendekatan *human–social capital* dalam setiap program pemberdayaan. Artinya, zakat tidak cukup diarahkan pada aspek finansial, tetapi harus menjadi sarana peningkatan kapasitas manusia dan jejaring sosial. Kedua, diperlukan sistem evaluasi yang tidak hanya mengukur keberhasilan dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi spiritual dan sosial, seperti perubahan perilaku, rasa tanggung jawab, dan partisipasi sosial. Ketiga, pemerintah dan lembaga zakat nasional, termasuk BAZNAS dan LAZ tingkat daerah, dapat mengadopsi model *NU Preneur* sebagai praktik baik (*best practice*) yang relevan untuk direplikasi di wilayah lain, terutama pada masyarakat pedesaan yang memiliki potensi usaha mikro dan solidaritas sosial tinggi.

Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya literasi zakat dan edukasi publik tentang potensi zakat produktif. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang efektif. Dalam konteks ini, LAZISNU berhasil membangun *institutional trust* yang kuat dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam tata kelola modern. Model seperti ini perlu dikembangkan secara lebih luas agar zakat dapat berfungsi sebagai pilar pembangunan sosial-ekonomi umat di era modern yang penuh ketidakpastian.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif bukan hanya instrumen redistribusi ekonomi, melainkan juga sarana rekonstruksi sosial dan spiritual.

Penguatan *human capital* memberikan bekal bagi mustahiq untuk mandiri secara ekonomi, sementara penguatan *social capital* menciptakan ekosistem solidaritas yang menopang keberlanjutan program. Keduanya, jika diintegrasikan dengan nilai Islam yang menekankan keberkahan (*barakah*) dan kemaslahatan (*maslahah*), dapat menghasilkan model pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ke depan, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi pengaruh jangka panjang zakat produktif terhadap mobilitas sosial dan spiritual masyarakat, serta mengembangkan model evaluasi multidimensional yang mengukur kesejahteraan material, sosial, dan batiniah secara terpadu. Dengan demikian, zakat dapat terus berfungsi sebagai energi moral dan ekonomi yang mendorong lahirnya masyarakat yang adil, berdaya, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita Islam rahmatan lil ‘alamin.

REFERENCES

Alam, A., Sari, D., & Hakim, L. (2022). The impact of productive zakat program on the economy of zakat recipients: study in baznas surakarta. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 3(2), 88. https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4774

Arwani, A., Salenussa, S., Rahayu, N., Faiz, M., Cakranegara, P., Aziz, A., ... & Andiyan, A. (2022). The development of economic potential of people in pandemic through earning zakat distribution. International Journal of Professional Business Review, 7(2), e0414. https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.414

Batin, M. and Rahmayanti, D. (2021). Eradicating poverty through zakat utilization (a case from kelompok bina zakat program). Annual International Conference on Islamic Economics and Business (Aicieb), 1, 162-178. https://doi.org/10.18326/aicieb.v1i0.17

Dinana, A., Rahman, A., & Arifin, Z. (2021). Nahdlatul 'ulama's philanthropy: the aid for strategy education financial. Manageria Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 6(1), 1-16. https://doi.org/10.14421/manageria.2021.61-01

Faisal, A. and Yuliani, I. (2018). Productive zakat of baznas yogyakarta on the growth of micro business. Shirkah Journal of Economics and Business, 2(3). https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i3.169

Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 149-173. https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830

Haidir, M. (2019). Revitalisasi pendistribusian zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di era modern. Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(1), 57. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68

Hakim, R. and Noviyanti, R. (2022). Reinterpretation of the eight groups of zakat recipients: special issue on fakir miskin and fi sabilillah dealing with the impact of covid-19 in indonesia. Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 6(1), 160-180. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v6i1.9095

Hamang, N., Irmayani, I., & Amaluddin, A. (2017). Efforts to increase public welfare consciousness through pay zakat rice crop.. https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.44

Kasanah, N. (2021). Implementasi pengelolaan zakat infak dan sedekah di upzis nu care lazisnu desa mrican kecamatan jenangan kabupaten ponorogo. Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (Joipad), 1(1), 71-89. https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3055

Khariri, K. (2014). Sistem pendayagunaan zakat produktif (kajian tentang metode istinbāṭ hukum perspektif usul fikih). Jurnal Penelitian Agama, 15(1), 74-100. https://doi.org/10.24090/jpa.v15i1.2014.pp74-100

Kholis, N. and Mugiyati, M. (2021). Distribution of productive zakat for reducing urban poverty in indonesia. International Journal of Innovation Creativity and Change, 1-12. https://doi.org/10.53333/ijicc2013/15303

Najmudin, N., Syihabudin, S., Fatoni, A., & Sujai, S. (2022). Utilization of productive zakat and its effect on empowerment of small micro business (smes) in serang regency. Al Qalam, 38(2), 251. https://doi.org/10.32678/alqalam.v38i2.4749

Nisa, A. and HS, S. (2023). Mustahiq economic empowerment model through productive zakat as business capital.. https://doi.org/10.4108/eai.19-7-2022.2328201

Riza, M. (2021). Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara). At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 137. https://doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4090

Santoso, B., Ahmad, K., & Jusoh, W. (2024). Good corporate governance and nahdliyah religious value for strengthening zakat payer trust: case study of nahdlatul ulama (nu) community in indonesia. PaperASIA, 40(5b), 61-75. https://doi.org/10.59953/paperasia.v40i5b.133

Sukesti, F. and Budiman, M. (2018). The role of zakat in business development of smes (study on baznas semarang, central java, indonesia). International Journal of Islamic Business Ethics, 3(1), 401. https://doi.org/10.30659/ijibe.3.1.401-409